



Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Guru SMPN/SMP Swasta Se Kabupaten Maros

Mustari¹, Muhammadong²

Universitas Negeri Makassar

Email: mustari6508@unm.ac.id

Abstrak. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah persepsi guru terkait perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3 bagi guru dalam menjalankan tugas profesinya. Pelaksanaan K3 bagi guru dalam menjalankan tugas profesinya di sekolah Tujuan penelitian untuk mengetahui persepsi guru terkait perlindungan K3 bagi guru dalam menjalankan tugas profesinya. Untuk mengetahui pelaksanaan K3 bagi guru dalam menjalankan tugas profesinya. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif. Lokasi di Kabupaten Maros. Teknik pengumpulan data adalah angket kepada guru SMPN/SMP Swasta dalam forum MGMP PPKn Kabupaten Maros. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan responden terkait dengan aturan perlindungan K3 bagi guru dalam menjalankan tugas profesinya tergolong sedang. Persepsi guru terkait dengan perlunya perlindungan K3 sangat baik dalam melaksanakan tugas profesinya, perlindungan K3 di sekolah masih sangat terbatas masih sebatas UKS. Oleh karena itu di sekolah sangat diperlukan adanya perlindungan K3 (termasuk alat dan rambu-rambu terkait dengan tindakan penyelamatan bagi guru jika terjadi musibah di sekolah. Perlindungan K3 bagi guru dalam menjalankan tugas profesinya diperlukan kerjasama antara kepala sekolah, komite sekolah, dinas pendidikan, karena hal itu merupakan keharusan dan tanggungjawab yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Tentang Guru dan Dosen.

Kata Kunci: Perlindungan K3 Bagi Guru.

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3. Sebagai negara hukum mengandung arti bahwa Indonesia harus menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang diharapkan hukum. Sebagai negara hukum berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum, mengandung makna negara dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kehadiran UU Nomor 14 Tahun 2005. dalam dunia pendidikan terkait dengan perlindungan bagi guru merupakan ketentuan yang memberikan perlindungan bagi

guru dalam menjalankan tugasnya, guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik profesional dengan tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, oleh karena itu secara normatif guru dalam menjalankan tugasnya wajib mendapatkan perlindungan, hal itu secara tegas di atur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen mengamanatkan bahwa tenaga pendidik harus memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Secara rinci lebih di atur dalam pasal 39 Undang-Undang 14 Tahun 2005 bahwa pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan atau dalam pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas profesinya, yang meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Sebelumnya pekerja guru sebagai pekerja profesi memiliki legitimasi yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pengakuan status sosial guru sebagai pekerja profesi mulai menguak, sehingga nasib guru dan posisi guru mengalami perubahan. Khususnya bila dilihat dari kebijakan pemerintah dengan adanya berbagai kebijakan yang ada, hal itu menggambarkan bahwa ada perubahan penilaian dari pemerintah terhadap guru. Demikian pula posisi guru sebagai pekerja profesional menjadi lebih kuat dengan menempatkan tenaga pendidik sebagai pekerja profesional menurut kriteria *National Education Assosiation* tentang ciri pekerja professional. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional)

Pada hakikatnya guru untuk dapat mengembangkan profesinya secara profesionalnya yang inovatif diperlukan adanya dukungan konkrit oleh semua pihak sesuai Pasal 40 ayat (1) PP Nomor 74 Tahun 2008 yaitu ; Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dalam perkembangan zaman guru sebagai pekerja profesional tak sedikit membawa harapan dan hujatan dan sanjungan dengan kalimat pahlawan tanpa tanda jasa, rendahnya mutu pendidikan juga dialamatkan pada rendahnya mutu guru. Bahkan dalam beberapa kasus, guru mendapat perlakuan yang tidak manusiawi.

Dalam kenyataan di beberapa daerah belakangan ini kesehatan dan keselamatan kerja guru dalam menjalankan tugas profesinya kurang mendapat perhatian, hal itu akibat dari pemahaman yang keliru dari berbagai pihak yang beranggapan bahwa guru berbeda dengan pekerja pada perusahaan perusahaan, akibatnya satuan-satuan pendidikan kurang atau bahkan kurang memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja guru pada saat menjalankan tugas-tugas profesinya di sekolah. Atas dasar pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, maka

dipandang perlu untuk melakukan kajian mendalam mengenai Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi guru di Kabupaten Maros.

Kenyataan lain menunjukkan bahwa di sekolah-sekolah kita masih miris, sekolah kita belum dibekali petunjuk petunjuk keselamatan kerja, belum tersedianya stiker-stiker penunjuk jalan aman jikalau misalnya terjadi gempa, belum adanya denah bangunan sekolah, jalur atau pintu daruratnya tidak jelas dan tidak adanya himbauan-himbauan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja saat berada di laboratorium IPA, Komputer dan sebagainya.

Berdasarkan permasalahan yang dikaji maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui persepsi guru terkait dengan perlindungan K3 bagi guru dalam menjalankan tugas profesinya. Untuk mengetahui pelaksanaan K3 pada guru dalam menjalankan tugas profesinya. Sedangkan manfaat Penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara teoritis dalam perkembangan bidang pendidikan terutama pada hukum ketenagakerjaan dan bidang pendidikan dalam memberikan pemahaman secara konsep tentang perlindungan terhadap guru dalam menjalankan tugas profesinya. Manfaat Praktis diharapkan sebagai sarana belajar untuk mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan secara langsung sehingga dapat melihat, merasakan, dan menghayati kebijakan perlindungan hukum terhadap guru. Bagi guru sebagai sumber informasi mengenai kebijakan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah diskriptif kualitatif dengan fokus penelitian yaitu mengkaji substansi Undang-undang Guru dan dosen dan undang-undang ketenagakerjaan yang berkaitan dengan perlindungan K3 bagi guru dengan perspektif hak asasi manusia. Sumber data penelitian adalah data primer dan sekunder Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi guru terkait dengan perlindungan K3 Bagi Guru dalam menjalankan tugas profesinya.

Secara yuridis, Undang-Undang Perlindungan Guru dan Dosen telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, Hal itu diatur dengan jelas dalam pasal 39 bahwa Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Selanjutnya dalam Pasal 41 Ayat 3 PP No 74 Tahun 2008 di atur bahwa "Guru berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan terhadap resiko, gangguan dan keamanan kerja kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan dan/atau resiko lain.

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan terhadap resiko, gangguan dan keamanan kerja kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan dan/atau resiko lain merupakan kewajiban bagi setiap satuan pendidikan untuk menyelenggarakan perlindungan tersebut.

Pada dasarnya perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan sebagaimana dirinci di atas, tidak terbatas pada kapasitas sebagai guru, tetapi juga dalam statusnya sebagai warga negara, perlindungan tersebut merupakan kewajiban dari negara terhadap warganya. Indonesia adalah negara hukum, hal ini secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu dari unsur negara hukum adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan adanya persamaan kedudukan di muka hukum. Hal ini secara rinci telah dirumuskan dalam Pasal 28 A sampai 28 J UUD 1945. Tidak hanya di lingkungan perusahaan saja, penerapan K3 sekolah di lingkungan instansi pendidikan juga sangat wajib dilakukan. Risiko kecelakaan dan ancaman kesehatan bisa dialami oleh siapa saja, termasuk juga para siswa-siswi murid sekolah dasar hingga menengah. Kecelakaan dan penyakit yang ditimbulkan akibat aktivitas pekerjaan sangat bisa dihindari sedini mungkin bila seluruh elemen sekolah memahami risiko dan bahaya yang bisa saja terjadi di lingkungan sekolah. Kebanyakan, penerapan K3 sekolah dan pemahamannya terhadap siswa dan para guru masih sangat kurang. Kebanyakan hanya pengetahuan umum tentang K3 saja tanpa diberikan pemahaman-pemahaman esensial lainnya.

Berkaitan dengan pengetahuan guru dalam menjalankan tugasnya untuk mendapatkan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, tampaknya belum dipahami dengan baik,. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data yang menunjukkan bahwa guru secara umum belum mengetahui secara detail terkait dengan perlindungan yang harus diterima saat menjalankan tugas profesinya di sekolah. Berikut ini adalah data terkait dengan pengetahuan guru tentang kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan sekolah.

Tabel 1. Pengetahuan Respoden Tentang Aturan UU Yang Mengatur Perlindungan K3 Di Lingkungan Sekolah N=22

No	Pernyataan responden	Frekwnei absolut	Frekwensi relatif
1	Tahu	16	72,7 %
2	Tidak tahu	6	27,3%

Sumber ; Hasil olahan data

Pengetahuan guru terkait dengan perlindungan K3 dalam menjalankan tugas profesinya, informasi diperoleh dari berbagai pihak dan dapat dicermati pada tabel berikut :

Tabel 2. Pengetahuan Respoden Tentang Sumber Informasi Terkait Perlindungan K3 Di Lingkungan Sekolah. N=22

No	Sumber Informasi	Frekwensi absolut	Frekwensi relatif
1	Kepala sekolah	3	13,6 %
2	Dinas Pendidikan	1	4,5 %
3	Media	9	40,9%
4	Membaca UU	7	31,8 %
5	Tidak tahu	6	27,3 %

Sumber ; Hasil olahan data

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat 27,3% tidak tahu informasi mengenai perlindungan K3 di sekolah, dengan demikian perlindungan K3 di sekolah perlu disosialisasikan secara menyeluruh ke semua UPTD/Sekolah di Kabupaten Maros.

Jika dicermati lebih lanjut bahwa informasi perlindungan K3 di sekolah sekolah, terdapat sebagian responden pernah mendapatkan informasi sebagaimana tampak pada tabel berikut :

Tabel 3. Pernyataan Respoden Terkait Pernah Tidaknya Mendapat Informasi Yang Berkaitan Dengan Perlindungan K3 Pada Guru Dalam Menjalankan Tugas Profesinya. N=22

No	Pernyataan responden	Frekwensi absolut	Frekwensi relatif
1	Tahu	15	68,2 %
2	Tidak tahu	7	31,8%

Sumber ; Hasil olahan data.

Namun demikian pemahaman guru terkait dengan perlindungan K3 di sekolah dalam melaksanakan tugas profesinya, dan beranggapan bahwa K3 sangat perlu untuk disiapkan di satuan pendidikan/di sekolah karena tidak tertutup kemungkinan terjadi kondisi atau keadaan diluar kemampuan manusia.

Tabel 4. Pernyataan Respoden Terkait Dengan Perlunya K3 Pada Satuan Pendidikan/ Di Sekolah. N = 22

No	Pernyataan responden	Frekwensi absolut	Frekwensi relatif
1	Ya	21	95,5 %
2	Tidak	1	4,5 %

Sumber ; Hasil olahan data.

Perlindungan K3 pada guru di satuan-satuan pendidikan merupakan hal yang mutlak di siapkan karena secara konstitusional jelas dan tegas aturannya dalam UU Nomo 14 Tahun 2005. Tentang guru dan dosen.

Selanjutnya responden menganggap bahwa dalam menjalankan tugas profesinya maka sangat dibutuhkan perlindungan K3 sebagaimana dalam gambaran data pada tabel berikut.

Tabel 5. Pernyataan Respoden Tentang Dibutuhkannya Perlindungan K3 Pada Satuan Pendidikan/ Di Sekolah N=22

No	Pernyataan responden	Frekwensi absolut	Frekwensi relatif
1	Ya	22	100 %
2	Tidak	0	0 %

Sumber ; Hasil olahan data.

Tujuan dilaksanakannya K3 ini adalah untuk mengedukasi warga sekolah tentang faktor risiko dan bahaya serta penyakit yang bisa timbul sebagai dampak dari aktivitas di sekolah. K3 di lingkungan sekolah ini juga dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kompetensi siswa sebagai usaha dalam mencegah dan menangani bahaya atau penyakit yang bisa muncul. Terwujudnya sistem K3 yang baik di lingkungan sekolah, akan berdampak pada peningkatan konsentrasi belajar para siswa, keamanan beraktivitas, ketertiban, dan kebersihan di lingkungan sekolah. Agar dapat terwujud dengan sempurna, sistem manajemen K3 di lingkungan sekolah harus bisa direncanakan dengan optimal. Fasilitas yang dapat digunakan oleh guru sebagai bagian bentuk perlindungan (K3) bagi guru pada saat menjalankan tugas mengajar.

Akan tetapi pengetahuan responden dalam perlindungan K3 disekolah baru sebatas dengan UKS, karena secara umum K3 tersebut belum pernah dilakukan sosialisasi, baik secara pengetahuan maupun secara teknis.

Tabel 6. Pernyataan Respoden Terkait Dengan Fasilitas K3 Pada Sekolah Masing-Masing N= 22

No	Fasilitas K3	Frekwensi absolut	Frekwensi relatif
1	UKS	16	72,7 %
2	Tidak ada	4	18,2 %
3	Tidak tahu	2	9,1 %

Sumber ; Hasil olahan data.

Pelaksanaan perlindungan K3 Bagi Guru di UPTD/Sekolah di Kabupaten Maros.

Tidak hanya di lingkungan perusahaan saja, **penerapan K3 sekolah** di lingkungan instansi pendidikan juga sangat wajib dilakukan. Risiko kecelakaan dan

ancaman kesehatan bisa dialami oleh siapa saja, termasuk juga para guru dan siswa-siswi pada sekolah dasar hingga menengah. Kecelakaan dan penyakit yang ditimbulkan akibat aktivitas pekerjaan sangat bisa dihindari sedini mungkin bila seluruh elemen sekolah memahami risiko dan bahaya yang bisa saja terjadi di lingkungan sekolah. Kebanyakan penerapan K3 di sekolah dan pemahamannya terhadap siswa dan para guru masih sangat kurang. Kebanyakan hanya pengetahuan umum tentang K3 saja tanpa diberikan pemahaman-pemahaman esensial lainnya. Kesehatan dan keselamatan kerja para guru dan para siswa-siswi wajib diperhatikan oleh sekolah. Aktivitas-aktivitas yang dapat mengganggu kesehatan siswa dan guru sebaiknya sangat diperhatikan agar dapat mengurangi risiko kecelakaan dan keselamatan kerja yang bisa saja terjadi. Maka dari itu, mengapa sebabnya penerapan K3 di sekolah sangat perlu dilakukan dengan tepat.

Pada dasarnya pelaksanaan K3 pada UPTD/ di sekolah Kabupaten Maros, yang berkaitan dengan perlindungan K3 hanya dilakukan dengan memanfaatkan Unit Kesehatan Sekolah (UKS), dengan kondisi fasilitas yang masih sangat terbatas, hal yang berkaitan dengan keselamatan kerja, nampaknya belum terlaksana dengan baik, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, sebagian besar UPTD tidak menyiapkan atau tidak ada rambu-rambu yang dapat di ikuti oleh guru ketika terjadi suatu bencana, dan tidak adanya alat perlindungan yang dapat digunakan saat terjadi bencana.

Keadaan fasilitas UKS pada masing-masing UPTD. dapat dicermati pernyataan responden berkaitan keberadaan UKS di sekolah masing-masing.

Tabel 7. Pernyataan Respoden Terkait Dengan Fasilitas UKS Yang Ada Pada Satuan Pendidikan Masing-Masing .N = 22

No	Pernyataan responden	Frekwnei absolut	Frekwensi relatif
1	Lengkap	16	72,7 %
2	Tidak tahu	6	17,3 %

Sumber ; Hasil olahan data

Seharusnya UKS yang ada pada satuan pendidikan (UPTD) tidak hanya fasilitas yang harus disiapkan tetapi juga dengan tenaga medis yang terlatih dari guru dan peserta didik yang siap siaga dalam menjaga kemungkinan-kemungkinan yang terjadi baik pada guru maupun pada peserta didik.

Dalam proses pembelajaran yang berlangsung disekolah, tidak tertutup kemungkinan bisa terjadi musibah, baik kebakaran maupun gempa bumi atau musibah musibah lainnya sehingga dengan demikian perlindungan itu sangat perlu diadakan.

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh informasi bahwa responden pernah mengalami musibah di sekolah masing-masing dan mendapatkan perlindungan. Gambaran data dapat dicermat pada table berikut ini.

Tabel 8. Pernyataan Respoden Terkait Dengan Pernah Tidaknya Ada Musibah Yang Terjadi Disekolah Saat Menjalankan Tugas Profesinya (Kebakaran, Gempa Bumi Dll) N = 22

No	Pernyataan responden	Frekwnei absolut	Frekwensi relatif
1	Perna terjadi	12	54,5 %
2	Tidak pernah	11	50 %

Sumber ; Hasil olahan data.

Di dalam institusi pendidikan, pengetahuan seputar K3 sebetulnya sangat penting. Pihak sekolah tidak sepatutnya hanya mengetahui dasar-dasarnya saja, tetapi harus memahaminya secara mendetail. Hal ini, seperti yang sudah disebutkan berulang kali di atas, untuk mengurangi risiko kecelakaan dan gangguan kesehatan dalam aktivitas proses pembelajaran guru dalam menjalankan tugas profesinya di sekolah. Sekolah bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan belajar yang kondusif dapat tercipta dengan baik. Oleh karena itu, pihak sekolah juga wajib memiliki tenaga profesional yang paham dan kompeten di bidang K3. Akan tetapi sebagian responden menganggap bahwa perlindungan K3 bagi guru dalam menjalankan tugas profesinya tidak hanya tanggungjawab sekolah, tetapi juga harus turut andil adalah komite sekolah. Pelaksanaan K3 di sekolah menjadi tanggungjawab bersama dinas pendidikan, sekolah dan komite sekolah, data menunjukkan bahwa sebagian besar responden menganggap perlu keterlibatan komite sekolah, sebagaimana tampak pada tabel berikut ini.

Tabel 9. Pernyataan Respoden Terkait Dengan Perlu Nya K3 Dibicarakan Dengan Komite Sekolah N = 22

No	Pernyataan responden	Frekwnei absolut	Frekwensi relatif
1	Perlu	22	100 %
2	Tidak perlu	0	0 %

Sumber ; Hasil olahan data.

Selanjutnya responden menganggap bahwa seharusnya ada tim dari kabupaten yang turun memberikan petunjuk atau rambu-rambu dalam bentuk pelaksanaan perlindungan K3 bagi guru pada saat menjalankan tugas profesinya, pernyataan tersebut dapat dicermati pada table berikut ini.

Tabel 10. Pernyataan Respoden Perlu Tidaknya Ada Tim K3 Dari Kabupaten Terkait Dengan Pelaksanaan Perlindungan K3 Bagi Guru Dalam Menjalakankan Tugas Profesinya. N=22

No	Pernyataan responden	Frekwnei absolut	Frekwensi relatif
1	Perlu	22	100,00 %
2	Tidak perlu	0	0 %

Sumber ; Hasil olahan data.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat di simpulkan bebepa hal sebagai berikut :

1. Pemahaman guru terkait dengan aturan dalam undang-undang guru dan dosen terkhusus pasal yang mengatur perlindungan K3 bagi guru dalam menjalankan tugas profesinya belum di pahami dengan secara menyeluruh.
2. Pelaksanaan perlindungan K3 bagi guru dalam menjalankan tugas profesinya di sekolah belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu perlindungan K3 bagi guru dalam menjalankan tugas profesinya di sekolah diperlukan adanya kerjasama antara kepala sekolah, komite sekolah, dinas pendidikan, karena hal itu merupakan keharusan dan tanggungjawab yang diamanahkan dalam undang-undang.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Rektor Universitas Negeri Makassar.
2. Dekan Fakultas Ilmu sosial Universitas Negeri Makassar.
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Makassar, yang bertindak atas nama UNM, atas bantuan dana yang diberikan untuk melaksanakan penelitian ini. Dengan nomor kontrak Nomor : SP DIPA- 023.17.2.677523/2022, tanggal 27 Juli 2022. Sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar. Nomor : 594/ UN36/HK/2022 tanggal 14 April 2022.
4. Guru-guru yang tergabung dalam Forum MGMP yang membantu memfasilitasi terlaksananya penelitian termasuk dalam pengumpulan data hingga penyelesaian penulisan laporan akhir penelitian ini.
5. Semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya, atas bantuan dan dukungannya, baik secara langsung ataupun tidak langsung sejak penyusunan dan pengajuan proposal, hingga pelaksanaan penelitian dan penulisan laporan akhir.

REFERENSI

Adrian Sutedi, 2009. *Hukum Perburuhan*. Sinar Grafika, Jakarta.

- Agnes Widanti, 2005. *Hukum Berkeadilan Jender*. Buku Kompas, Jakarta.
- Agusmida, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika dan Kajian Teori*, PT. Ghalia Indonesia
- Arief ,S, 1986. *Hukum Perburuhan Indonesia (Himpunan Peraturan Perundang-undangan)*. Tinta Mas, Surabaya
- Asri Wijayanti, , 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika Jakarta.
- C,de Rover, 2000. *To Serve & To Protect*. Penerjemah Supardan Mansyur Acuan Universal Penegakan HAM. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta. .
- Djumaldi, dkk, 1987. *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*. Bina Aksara, Jakarta.
- Hadi Setia Tunggul, 2009. *Pengantar Hukum Ketenakerjaan Indonesia*. Harvarindo, Jakarta.
- Ifdhal Kasim, 2001. *Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Esai-Esai pilihan* Elsam, Jakarta.
- Imam Sjahputra Tunggal, 2009. *Teori dan Kasus Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Harvarido, Jakarta.
- Imam Soepomo, 1983. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Djambatan, Jakarta.
- Irwan Abdullah, 2006. *Sangkan Paran Gender*. Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Jogjakarta.
- Lalu Husni, 2006. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2004. *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan*. Cet.1 Rajawali Pers, Jakarta.
- Majda El Muhtaj.2008. *Dimensi-Dimensi HAM. Mengurai Hak ekonomi, sosial, budaya*.PT.Grafindo Persada.
- UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana Jakarta.
- Manulang Sendjun, 1990. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Marwati Riza.2009. *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Di Indonesia* . AM. Publishing Makassar Indonesia.
- _____.1998.*Peranan serikat pekerja pada penentuan perbaikan pengupahan dalam rangka ketahanan nasional (Tesis)*
- Philipus Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Rajaguguk, H.P, 2002. *Transformasi Ketenagakerjaan, Perwujudan Standar Hak-hak Normatif dan Politik Bagi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Era Pasar Bebas, dalam peran Serta Pekerja dalam Pengelolaan Perusahaan*. Yayasan Obor, Jakarta
- Soedarjadi, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Pustaka Yustisia Yogyakarta.
- _____.2009 *Hak dan Kewajiban Pekerja-Pengusaha*, Pustaka Yustisia Yogyakarta



SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN 2022

"Membangun Negeri dengan Inovasi tiada Henti Melalui Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat"

LP2M-Universitas Negeri Makassar

Sri Warjiati, 1998, *Hukum Ketenagakerjaan, Keselamatan Kerja, dan Perlindungan Upah Pekerja Perempuan*, Tarsito Bandung,

Sulistiyawati Irianto, 2006. *Perempuan dan Hukum. Menuju hukum yang berspektif kesetaraan dan keadilan*. Yayasan Obor Jakarta.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Nomor 105 tentang penghapusan kerja paksa

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja

Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM